



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **2 April 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**DIDI DARMADI**

alamat JL. Trans Palu-Sabang, Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Manan, S.H.,M.H.**, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**YUNUS LADJARO**

alamat Dusun IV, RT.002 Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Busran Ladjaro, S.H.,M.H dan M. Syamsuddin, S.H.**, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2019, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dengan ini menerangkan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan atas Perkara Nomor **12/PDT.G/2019/PN Dgl** dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 antara : **DIDI DARMADI** yang beralamat di JL. Trans Palu-Sabang, Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan didampingi Kuasa Hukumnya melawan **YUNUS LADJARO** yang beralamat di Dusun IV, RT.002 Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat mendukung Program Pemerintah dalam melakukan pembebasan serta pembelian tanah untuk dibangun PLTU.
2. Bahwa PARA PIHAK setuju dan menyepakati tentang pembebasan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah beserta pohon kelapa dan segala isinya untuk dibangunkan PLTU dengan rincian :

- Pohon Kelapa dibeli dengan harga Rp. 1.050.000,00 / Pohon.
- Tanah dibeli dengan harga Rp. 120.000,00 / Meter.

Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 652.820.075,00 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

3. Bahwa PARA PIHAK Telah Bersepakat untuk memberikan ganti rugi pohon kelapa dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 84 (delapan puluh empat) pohon dengan harga pembelian pohon kelapa Rp. 1.050.000,00 / Pohon. sehingga total keseluruhan sebanyak Rp. 88.200.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) **diberikan kepada PIHAK TERGUGAT.**

4. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat untuk menerima keseluruhan hasil pembebasan serta pembelian tanah beserta segala isinya yang melekat padanya dengan jumlah Rp. 564.620.075,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), dengan kesepakatan persentase 60 % dan 40 % dengan rincian :

- Pihak PENGGUGAT berhak mendapatkan persentase sebanyak 60 % dengan total Rp. 338.772.045,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah). dan;
- Pihak TERGUGAT berhak mendapatkan hasil persentase sebanyak 40 % dengan total Rp. 225.484.030,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh rupiah);

5. Bahwa PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan bersama segala urusan administrasi ataupun biaya yang ditimbulkan dalam proses pembayaran keseluruhan hasil pembebasan serta pembelian tanah beserta segala isinya yang melekat padanya maupun segala urusan administrasi ataupun biaya yang ditimbulkan dalam proses pengambilan uang titipan di Pengadilan Negeri Donggala.

6. PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan No.12/Pdt.G/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan mediasi dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa baik perdata maupun pidana.

7. Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh PARA PIHAK serta isinya telah dipahami.
9. Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 April 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Perma No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **DIDI DARMADI selaku Penggugat** dan **YUNUS LADJARO selaku Tergugat** tersebut untuk mentaati isi surat perjanjian kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan No.12/Pdt.G/2019/PN Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000.- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **18 April 2019**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis Hakim **AHMAD GAZALI, S.H.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **22 April 2019**, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**AHMAD GAZALI, S.H**

**TAUFIQURROHMAN, S.H.,Mum**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

Panitera Pengganti,

**MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 75.000.-
3. Panggilan	Rp. 690.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<b>JUMLAH</b>	Rp. 811.000.-

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah);